

**BUKU/DAFTAR REGISTER PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK**

No	Tgl	Nama	No Contak	Pekerja-an	Permohonan Informasi (Nama/alamat & No Reg)	Permintaan Informasi	Tujuan Pengguna Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi yang dikuasai		Jenis Permojonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari & Tanggal		Biaya dan Pembayaran			
								Dibawah Penggunaan		Belum di Dokumen tasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat /menget ahui	Meminta Salinan			Pemberit ahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
								Ya	Tidak												
01/PI/I/2023 Tgl 17 Januari 2023	17 Januari 2023	Iwan Hermawan	-	-	Iwan Hermawan Komplek Taman Widya Asri Blok E3 No. 14 Kelurahan Serang Kecamatan Serang	Laporan Kegiatan UPZ tahun 2018-2022	1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 2. Meningkatkan pengawasan masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.	V				V	V	V	Permohonan dipenuhi sesuai peraturan Perundang-undangan.	V		Dibebankan kepada pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			
23/jp3b/prov. Banten/II/2023	3 februari 2023	Tubagus Delly Suhendar	081382 002889		Ketua Jaringan Peduli Pembangunan Banten	SIRUP Tahun 2022	1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;					V	V	V	dipenuhi sesuai peraturan Perundang-undangan.555/401-Pemotda/2023 tanggal 4 April 2023	V	4 April 2023	Dibebankan kepada pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			

BUKU/DAFTAR REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KETERANGAN:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Nomor | : diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik. |
| Tanggal | : diisi tentang tanggal permohonan diterima. |
| Nama | : diisi tentang nama pemohon. |
| Alamat | : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta. |
| Nomor Kontak | : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik). |
| Pekerjaan | : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik. |
| Informasi Yang Diminta | : diisi tentang detail informasi yang diminta. |
| Tujuan Penggunaan Informasi | : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi. |
| Status Informasi | : diisi dengan memberikan tanda (✓). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik atau Kejaksaan lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis. |
| Bentuk Informasi Yang Dikuasai | : diisi dengan memberikan tanda (✓). |
| Jenis Permohonan | : diisi dengan memberikan tanda (✓). |
| Keputusan | : diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis. |
| Alasan Penolakan | : diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID. |
| Hari dan Tanggal | : Diisi tentang:
a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.
b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik. |
| Biaya & Cara Pembayaran | : diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan. |